

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

***JURIDICAL REVIEW ON COMMUNITY ROLE IN SPATIAL
PLANNING IN EAST LOMBOK REGENCY***

Muh. Asy'ari

Advokat dan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah Lotim

Email : 4syari@gmail.com

Naskah diterima : 21/08/2014; revisi : 20/10/2014; disetujui : 28/10/2014

ABSTRACT

Regulations related to spatial planning of modern city in Indonesia can be seen when Jayakarta, later named Batavia was controlled by the Dutch in the early 7th century. The regulations were then developed intensively in the early 20th century in view that spatial planning relates to all aspects of life so that it is necessary for the people to gain access to the spatial planning process because the basic concept of spatial planning is stated in paragraph 4 of UUD 1945 and community participation in spatial planning is regulated in Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning. It is also regulated under government regulation No. 15 of 2010 concerning Public Participation in Spatial Planning. To direct the development in East Lombok Regency by utilizing the area efficiently, effectively, harmoniously, proportionally and sustainably in order to create an equitable East Lombok society, a spatial plan should be developed. The implementation of spatial planning includes spatial planning process, space utilization and space control as a manifestation of the long-term development plan of East Lombok Regency.

Keywords : Spatial Planning and Community Role

ABSTRAK

Peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang kota modern di Indonesia diperhatikan ketika kota Jayakarta kemudian menjadi kota Batavia dikuasai oleh Belanda pada awal abad ke-7 kemudian peraturan tersebut baru dikembangkan secara intensif pada awal abad ke-20. Karena melihat bahwa penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapatkan akses dalam proses perencanaan penataan ruang karena dalam konsep dasar penataan ruang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang diatur didalam Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, serta diatur didalam peraturan pemerintah No 15 tahun 2010 tentang peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang wilayah (RTRW), untuk mengarah pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan memanfaatkan ruang wilayah secara efisien, efektif berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang adil perlu disusun rencana tata ruang wilayah, pelaksanaan penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang yang merupakan perwujudan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lombok Timur.

Key Word : Tata Ruang, Peran Serta Masyarakat

PENDAHULUAN

PERTUMBUHAN PENDUDUK disuatu Negara menuntut pemerintahnya untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya. Kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya tersebut, terutama Negara menganut paham *Welfare State*, sebagaimana halnya Indonesia. Negara dituntut untuk berperan lebih jauh dan melakukan campur tangan terhadap aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya....¹⁾

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dalam Pasal 33 Ayat (3).

“ Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...”²⁾

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten serta menuju tatanan masyarakat yang adil dan makmur adalah hasil perencanaan tata ruang Wilayah Kabupaten dan Struktur Ruang susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional serta keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan

rencana tata ruang Kabupaten Lombok Timur.,³

Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya⁴

Perencanaan atau *planning* merupakan suatu proses, sedangkan hasil berupa rencana (*plan*) dapat dipandang sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang berupa refleksi yang berdasarkan perasaan semata tapi yang penting perencanaan merupakan suatu komponen yang penting dalam setiap keputusan sosial, setiap unit keluarga, kelompok, masyarakat maupun pemerintah terlibat dalam perencanaan pada saat membuat keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mengubah sesuatu dalam dirinya atau lingkungannya.⁵

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk bagian dari peran serta masyarakat di dalam perencanaan penataan ruang wilayah (RTRW), dalam hal ini kegiatan penataan ruang masyarakat berhak menentukan perencanaan penataan ruang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang diantaranya:

- Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, dan pemanfaatan ruang.
- Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah dan kawasan ruang terbuka hijau.

¹ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Cetakan III, Nuansa Cendikia, Bandung, 2013, hlm.19

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur, No 2 Tahun 2012, tentang perencanaan Penataan Ruang Wilayah

⁴ *Ibid*, hlm 17

⁵ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik.. *Op.Cit*, hlm.24-25

Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) menyatakan *bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.*⁶

Mengenai eksistensi peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), pelaksanaan hak kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Eksistensi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam rencana penataan ruang wilayah (RTRW) kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 65 yang menentukan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat.
2. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang

Berdasarkan hasil uraian pada bagian pendahuluan di atas, tulisan ini difokuskan untuk mengkaji :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimanakah mekanisme keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan penataan ruang wilayah (RTRW) berdasar-

kan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Kabupaten Lombok Timur? dan

3. Bagaimanakah peranan PEMDA melibatkan masyarakat di dalam menentukan rencana penataan ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012?

Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) teori keseimbangan, (2) teori hukum kritis, (3) teori efektifitas hukum.

PEMBAHASAN

A. Kerangka Konseptual

1. Teori keseimbangan

Sejak dahulu tanah menjadi sumber sengketa atau konflik tidak jarang menimbulkan korban jiwa, sebagai suatu gejala sosial, sengketa atau konflik agraria (tanah) adalah suatu proses intraksi antara dua atau lebih orang dan kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama yaitu tanah dan benda-benda yang lainnya yang berkaitan dengan tanah, namun sengketa atau konflik tanah yang terjadi sangat tergantung kepada kondisi hubungan agraris yang ada, sistem kebijakan yang berlaku pada kurun waktu tersebut, pada masa pra kolonial, bentuk sengketa atas konflik pertanahan yang muncul dipengaruhi oleh pola-pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, yaitu feodal, dalam hubungan ini, ada tiga pihak yang berkepentingan dalam penguasaan tanah, yaitu raja, priyayi (bangsawan), dan petani (wongcilik), walaupun demikian kekuasaan raja dalam penguasaan tanah sangat dominan karena dalam sistem ini tanah adalah milik raja, sementara petani hanyalah merupakan penggarap tanah yang memiliki banyak kewajiban,

⁶Ibid, hlm 19

dalam kontek demikian penggunaan tanah harus dilakukan untuk kemakmuran raja dan kaum bangsawan raja, dapat mengalihkan hak penguasaan kepada siapapun yang dikehendaki.⁷

pengaruh kebijakan pembangunan kapitalis beri dampak yang luas terhadap suasana keteraturan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian (*order and peace*) kehidupan hukum masyarakat. Sebelum tanah-tanah mereka dijadikan kawasan pariwisata hampir seluruh tanah-tanah yang alas haknya berdasarkan nilai-nilai lokal (*indigenous wisdom*) seperti penguasaan nyata, itikad baik (*te goerder trouw*), terus-menerus secara turun-temurun melembaga pada hukum adat (*adat law*). Adanya desakan, pengaruh pihak luar atau tekanan pihak tertentu yang didukung oleh pemerintah maka pemilik tanah harus menyerahkan tanahnya dengan ganti rugi seadanya untuk dijadikan tempat usaha pariwisata oleh para kaum pemilik modal (*capital oriented*) yang cenderung mengabaikan akses dan kepentingan serta mematikan potensi-potensi perekonomian masyarakat lokal.

Terjadinya berbagai kepentingan tersebut berpengaruh pula pada pandangan dan sikap serta perilaku hukum masyarakat setempat. Mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi yang terkesan mulai mengusik mereka demi melindungi tanah-tanah hak miliknya yang terletak dipinggir pantai yang telah dijadikan peruntukkan menjadi kawasan wisata oleh pemerintah kabupaten Lombok Barat berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 1989 tentang penetapan kawasan wisata. Oleh karenanya tanah-tanah milik masyarakat dijadikan tempat usaha atau kawasan wisata peruntukannya di alihkan dari tanah lahan pertanian, perkebunan rakyat menjadi peruntukan pembangunan hotel-hotel berbintang dan pembangunan penunjang wisata lainnya.

⁷ Yanis Maladi, *Antara Hukum Adat dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim*, Cetakan I, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2009, hlm.105-106

Dari berbagai sengketa atau konflik agraria (tanah) yang terjadi dapatlah dipahami sebagai proses akumulasi faktor produksi yang dalam hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sengketa atau konflik terjadi dalam konteks perebutan sumber daya agraria, dalam sengketa atau konflik agraria ini yang terjadi sebenarnya bukanlah masalah kelangkaan sumber daya tanah, melainkan perebutan sumber daya agraria berupa ekspansi besar-besaran oleh pemodal untuk menguasai sumber agraria yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat. Hukum akumulasi kapital yang berjalan bersama kepentingan pemerintah mendorong pemerintah untuk mengundang pemodal besar dengan alasan untuk memperluas kesempatan kerja, memperbesar pemasukan devisa negara, memperkecil gap sosial ekonomi rakyat, sementara itu sebagian besar petani yang kebutuhan nya akan mengambil hak lahan yang menghidupi mereka selama puluhan tahun.
2. Sengketa atau konflik terjadi dalam konteks pemaksaan terhadap komoditas tertentu. Pemaksaan untuk menanam komoditas yang telah ditentukan melahirkan konflik-konflik tanah, disektor pertanian, khususnya sub sektor perkebunan, konflik tanah muncul akibat penentuan komoditas yang dimaksudkan untuk mendorong kebutuhan bahan ekspor. Disektor pertanian ada ketentuan wajib bagi petani untuk menggunakan unsur-unsur revolusi hijau dalam mempertahankan swasembada beras, keharusan petani menggunakan pupuk, bibit unggul, dan inovasi-inovasi teknologi pertanian yang telah ditentukan memunculkan isu-isu konflik tanah, seperti semakin menyempitnya kesempatan kerja di pedesaan, hilangnya kemandirian petani sebagai tuan bagi tanahnya, membengkaknya jumlah

petani tunakisma, ketidak seimbangan usaha produksi antara keuntungan panen dan biaya yang dikeluarkan.

3. c. Sengketa atau konflik terjadi dalam konteks massa mengambang (*floating mass*). Sengketa atau konflik tanah muncul ketika petani tidak mempunyai kaitan dengan elemen kekuatan di atasnya. Pada saat petani mempunyai aliansi kemanapun, posisinya menjadi lemah. Sengketa-sengketa atau konflik-konflik yang dimunculkan hampir selalu bisa diredam, dan di hambat oleh kekuasaan sehingga tidak menjadi meluas. Keadaan ini tentu saja sangat tidak menguntungkan petani karena kepentingan dan aspirasi yang selama ini melindungi petani hilang. Pelanggaran petani untuk mengorganisir diri secara kolektif memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka akan memperkuat posisi tawar mereka.⁸

2. Teori Hukum Kritis

Arus pemikiran *Critical Legal Studies* (CLS) merupakan buah dari pemikiran-pemikiran kritis atas kemampuan konsep ideal *rule of law* dalam masyarakat liberalsal. Roberto M. Unger menjelaskan bahwa *rule of law* didefinisikan lewat gagasan tentang sifat netral (*neutrality*), seragam (*uniformity*) dan dapat diprediksi (*predictability*). Definisi ini menegaskan bahwa negara dalam konsepsi *rule of law* menggunakan kekuasaan pemerintah harus berlangsung di dalam batasan-batasan peraturan yang berlaku, setiap peraturan apapun bentuknya harus diberlakukan secara seragam bagi semua lapisan masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Anwar fuady, menulis ungkapan Dicey bahwa ada tiga arti Negara *rule of law*, yaitu sebagai berikut:

1. Supremasi absolute ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau preogratif penguasa;

2. Berlakunya prinsip kebersamaan dalam hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun yang berada di atas hukum (*above the law*);
3. Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak atau kemerdekaan rakyat.

Sifat netral, seragam dan dapat diprediksi inilah yang kemudian mengabaikan berbagai aspek-aspek bekerjanya hukum dengan politik, moral, kebudayaan atau kebiasaan sehari-hari. Dalam kritiknya, CLS justru megaskan bahwa "...hukum dibentuk oleh faktor-faktor non hukum; kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik. Pembentukan hukum senantiasa mengandalkan interaksi dan negosiasi sebagai kelompok masyarakat. Akibatnya analisa hukum doktrinal hanya akan mengisolasi hukum dari konteks sosial-politik, dan membuat hukum tidak bisa mengatasi berbagai masalah sosial politik, diskriminasi ras, gender, agama, atau kelas".

Pemikiran CLS ini menolak netralitas dan obyektifitas hukum dalam masyarakat liberal yang sarat dengan persaingan dan negosiasi kepentingan-kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin jika hukum itu berlaku adil ditengah himpitan lberalisme dan dominasi kekuasaan. Menyikapi mustahilnya netralitas dan obyektivitas hukum ini, Roberto M. Unger mengatakan:

"First, procedure is inseperable from out come: every method makes certain legislative choises more likely than others...second, each law making system itself embodies certain values; it incorporates a view of how power ought to be distributed in the society and how conflicts should be resolved"

⁸ Ibid.110-113

Terjemahan bebasnya, bahwa hasil dari pembuatan kebijakan hukum sangatlah rentan dengan pengaruh dari prosedur dan pilihan-pilihan legislatif. Dan setiap pembuatan kebijakan hukum tidaklah kebal dengan nilai-nilai tertentu, itu bisa saja ditunjukkan melalui perebutan kepentingan kekuasaan ditengah-tengah masyarakat dan bagaimana dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

2. 3. Teori efektifitas hukum

Peraturan Perundang-Undangan baik yang tingkatnya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). namun dalam realitasnya peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif, tidak efektifnya Undang-Undang bisa disebutkan karena Undang-Undang nya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaannya dari Undang-Undang tersebut apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif, dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undang nya jelas dan tidak perlu ada penafsiran, aparatnya penegak hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya, teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu yaitu teori efektifitas hukum.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische*

*theorie bahasa jerman wirksamkeit der rechtlichen theorie.....*⁹?

Hans kalsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum yaitu

*“apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.....*¹⁰

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kalsen difokuskan pada subjek dan sanksi subyek yang melaksanakan yaitu orang-orang dan badan hukum, orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum, bagi orang-orang yang dikenal sanksi hukum maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Kalaupun norma hukum yang tidak tertulis, norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu DPR RI persetujuan bersama Presiden, sedangkan norma hukum yang tidak tertulis norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum yaitu :

“hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencengah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan, hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka dapat terjadi pembetulan secara gam-

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 219

¹⁰ Han kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Cetakan 1, Bandung, , 2006, hlm 39

pang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang ada berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”¹¹

Efektifitas hukum difokuskan pada perwujudan, hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kedua pandang di atas hanya menyajikan konsep efektifitas hukum, namun tidak mengkaji konsep teori efektifitas hukum, dengan melakukan tistesis terhadap kedua pandangan di atas maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektifitas hukum, teori efektifitas hukum”*teori yang mengkaji dan menganalisis keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor mempengaruhi dalam pelaksanaan penerapan hukum.....*¹²

4. Sejarah Pengaturan Tata Ruang Di Indonesia

Peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang (kota) modern di Indonesia telah diperhatikan ketika kota Jayakarta (kemudian menjadi Batavia) dikuasai oleh Belanda pada awal abad ke-7, tetapi peraturan tersebut baru dikembangkan secara insentif pada awal abad ke-20. Peraturan pertama yang dapat dicatat disini adalah De Statuen Van 1642 yang dikeluarkan oleh VOC khusus untuk Kota Batavia. Peraturan ini tidak hanya membangun pengaturan jalan, jembatan dan bangunan lainnya, tetapi juga merumuskan wewenang dan tanggung jawab pemerintah kota. Pembangunan peraturan kota mulai diperhatikan lagi setelah Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Undang-Un-

dang Desentralisasi pada tahun 1903 yang mengatur pembentukan pemerintah kota dan daerah. Di mana undang-undang ini memberikan hak kepada kota-kota untuk mempunyai pemerintahan, administrasi dan keuangan kota sendiri.

Tugas pemerintahan kota diantaranya adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan dan saluran air, pemeriksaan bangunan dan perumahan, perbaikan perumahan dan perluasan kota. Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuklah pemerintahan otonom yang disebut Gemeente, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Tak lama kemudian, pada tahun 1905 diterbitkan Localen-Raden Ordonantie, Stb 1905/191 Tahun 1905 yang antara lain berisi pemberian wewenang pada pemerintahan kota untuk menentukan prasyarat persoalan pembangunan kota. Karena mengalami beberapa persoalan mengenai pembentukan kota, pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda menyadari perlunya perencanaan kota yang menyeluruh. Hal inilah yang memicu dimulainya pengembangan perencanaan kota di Indonesia, meskipun pada saat itu belum ada peraturan pemerintah yang seragam, Peraturan pembangunan kota tidak dapat dipisahkan dengan usaha-usaha Thomas Karsten, yang dalam kegiatannya dari tahun 1902 sampai dengan 1940 telah menghasilkan dasar-dasar yang kokoh bagi perkembangan peraturan pembangunan kota yang menyeluruh, antara lain untuk penyusunan rencana umum, rencana detail, dan peraturan bangunan. Laporan Thomas Karsten mengenai pembangunan kota Hindia Belanda yang diajukan pada kongres desentralisasi pada tahun 1920 tidak hanya berisikan konsep dasar pembangunan kota dan peran pemerintah kota, tetapi juga merupakan petunjuk praktis yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan berbagai jenis rencana.

¹¹ Felix thadeus liwupung, *Eksistensi dan Efektifitas Fungsi Du'a Mo'ang, Lembaga Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Bersama Hakim, Perdamaian Desa Sikan Flores NTT Tanpa Tahun*, hlm 80

¹² Salim Hs & Erlies Septiana Nurban, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan 1, Jakarta, 2013, hlm, 303

1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Pada umumnya dikenal 2 (dua) jenis pengadaan tanah, yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah yang terdiri dari kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial. Di mana pemerintah dalam hal memerlukan lahan untuk membangun sarana dan prasarana yang berguna bagi kepentingan umum. Misalkan kantor pemerintah dan sejenisnya. Sedangkan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta ada yang berupa kepentingan investasi, bisnis, ataupun untuk membangun sebuah lembaga amal.

Pengertian pengadaan tanah yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan bagi kepentingan umum, pengadaan tanah adalah “ kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”, sedangkan untuk pengertian kepentingan umum dalam pengaturan selanjutnya yaitu pada ayat (6), intinya bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan negara, dan masyarakat yang kegunaannya untuk kemakmuran rakyat. Pada pengaturan sebelum terbitnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu pasal 1 ayat (3) peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menjelaskan pengertian pengadaan tanah adalah “ *Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah*”.

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian lapangan mengenai implementasi perda

no 2 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur belum efektif disebabkan karena kurangnya peralatan secara teknis mengenai pola ukur dan struktur luas wilayah Kabupaten Lombok Timur secara rinci, dan seperti diketahui saat ini Kabupaten Lombok Timur rencana tata ruang wilayah dianggap masih rancau dan itu ditegaskan dalam perda tata ruang Kabupaten Lombok Timur, disebutkan hanya hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur, dan tidak ada pencantuman secara detail mengenai mekanisme keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur Akhmad dewanto hadi, pada tanggal 29 april 2014 di kantor BAPPEDA beliau secara tegas mengatakan mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 2 tahun 2012 mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dianggap masih belum efektif karena Kabupaten Lombok Timur harus ada rencana detail untuk mewujudkan perda tata ruang yang maksimal, perda saat menurut akhmad dewanto masih belum cukup untuk mewujudkan perencanaan yang terencana karena dianggap belum bersifat makro, menurut sekretaris BAPPEDA ini dalam melakukan perencanaan penataan ruang dianggap sudah maksimal harus ada rencana detail setiap kawasan perencanaan penataan ruang berdasarkan ketentuan yang diinginkan.

Mengenai perda no 2 tahun 2012 tentang rencana penataan ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur pasal 49 tentang hak masyarakat diantaranya :

- a. Mengetahui rencana tata ruang
- b. Menikmati manfaat ruang atau pert-

ambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.

- c. Memproleh insentif atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. Mengajukan beberapa keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya.
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Kewajiban masyarakat dituangkan dalam pasal 50 Perda No 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lombok Timur diantaranya :

- a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- b. Memamfaatkan ruang sesuai dengan izin pemamfaatan dari pejabat yang berwenang
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemamfaatan ruang
- d. Pemberian akses yang seluas-luasnya keruang yang dinyatakan oleh peraturan perundang – undangan sebagai milik umum
- e. Menjaga kepentingan pertahanan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa kelijaga hayyalatain mengenai implementasi Perda No 2 Tahun 2012 pada Taggal 17 April 2014 di kediaman beliau mengungkapkan tentang Perda No 2 Ta-

hun 2012 sebenarnya semua perda yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah daerah selalu diberikan dimasing-masing desa dan kelurahan untuk disosialisasikan kepada masyarakat tapi terkadang kami selaku kepala desa merasa perda yang dikeluarkan jika kami anggap penting baru kami sosialisasikan padahal perda itu dikeluarkan setiap tahun pada tahun 2010 desa kelijaga pernah menjadi bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur kami sempat diundang oleh pemerintah daerah untuk mensosialisasikan perda tersebut tapi kami anggap tidak penting karena masyarakat juga tidak mau tahu tentang hal ini ada beberapa tokoh masyarakat kami undang bersama BPD dan tokoh agama mereka mengucapkan sama atau mengungkapkan sama dengan saya dan pemda hanya mencari pandangan masyarakat saja dan kami rasa hal ini atau perda ini kurang penting menurut kami.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan bersama sebagian warga yang pernah diundang dalam pembahasan perencanaan penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur, setelah kami tanya warga yang bernama hidayatullah pada taggal 19 mei 2014 di rumahnya beliau mengungkapkan selaku yang mempunyai tanah yang terkena wilayah perencanaan sebagai lahan pertanian yang sekarang menjadi perumahan, pandangan hidayatullah selaku pemilik tanah, saya tidak pernah tahu tentang aturan atau apapun namanya tah itu perda atau hukum apa yang jelas saya memilki tanah dan tidak bermasalah serta mempunyai sertifikat masalah kami diundang waktu itu hanya dimintai keterangan masalah wilayah tersebut selanjutnya saya tidak tahu, hal ini dipertegas oleh tetangga hidayatullah bernama mustafit ketika dimintai keterangan masalah rencana tata ruang Kabupaten Lombok Timur bahkan beliau tidak tahu apa itu perda tata ruang ketika beliau diundang ungkapnya beliau hanya

disuruh menghadiri oleh kepala desa tanpa dijelaskan permasalahannya.

Tidak cukup sampai disitu kami mencoba meminta keterangan dari tokoh masyarakat yang sangat berperan didesa kali-jaga yaitu H.Muh.Wasil beliau mengatakan masalah perda Kabupaten Lombok Timur belum jelas walaupun sudah diperdakan karena letak wilayah dan jenis sosialisasi yang kacau menurut beliau apalagi masyarakat awam kami yang tahu tentang itu-pun bingung tentang apa yang terjadi masalah rencana tata ruang Kabupaten Lombok Timur, bahkan harapan kami kepada pemerintah dalam hal ini harus ditengaskan didalam aturan-aturan atau disosialisasikan melalui media atau sarana desa yang ada dan pemerintah membagi wilayah tertentu secara jelas dan lugas.

B. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui pembangunan aparatur pemerintahan adalah terwujudnya aparatur pemerintah yang terbuka, inovatif dan peka terhadap aspirasi dan dinamika masyarakat.

Pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sampai sekarang telah membawa peningkatan pada kualitas hidup masyarakat Indonesia sendiri. Kondisi tersebut telah mendorong keadaan sosial ekonomi masyarakat semakin meningkat, sehingga dengan situasi tersebut memungkinkan pemerintah dapat melibatkan masyarakat secara lebih efektif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Terlebih lagi dalam era otonomi daerah saat ini yang mengedepankan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai penyerah kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan.

Dengan adanya konsep otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menentukan arahan kebijakan, khususnya mengenai rencana pembangunan, maka sudah selayaknya dalam menentukan rencana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada. Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, sarana dan prasarana pembangunan, teknologi dan kondisi-kondisi lainnya yang menunjang rencana pembangunan serta pelaksanaannya.

Mengenai mekanisme keterlibatan masyarakat dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam setiap melakukan perencanaan penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur (RTRW) telah melakukan upaya pembenahan perencanaan melalui BKPRD Kabupaten Lombok Timur menurut sekretaris BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur keterlibatan masyarakat hanya dilakukan dengan tahapan penyusunan perencanaan penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur menurut beliau bahwa tahapan yang dilakukan adalah :

- a. Masyarakat diundang untuk melakukan seminar tahap perencanaan
- b. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam jenis konsultasi publik
- c. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini membagi ruang wilayah kabupaten dengan dua zonasi yaitu wilayah timur satu dan wilayah timur dua

Berdasarkan perda tata ruang Kabupaten Lombok Timur menjelaskan tentang mekanisme keterlibatan masyarakat melalui beberapa tahapan diantaranya:

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang

- b. Partisipasi dalam pemamfaatan ruang berupa :
- a) Masukan mengenai kebijakan ruang
 - b) Kerjasama dengan pemerintah daerah atau nsesama unsur masyarakat dalam pemamfaatan ruang
 - c) Kegiatan memamfatan ruang yang sesuai dengan kreteria lokal dan rencana tata ruang yang ditetapkan
 - e) Peningkatan efesiaensi aktifitas dan keserasian dalam pemamfaatan ruang darat, laut, ruang udara dan ruang didalam bumi dengan memperhatikan kreteria lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
 - f) Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam
 - g) Kegiatan investasi dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemamfaatan ruang

Peranan PEMDA didalam melibatkan masyarakat cukup efektif di mana berdasarkan hasil penelitian di atas Pemda selaku pemberi izin didalam melakukan kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh pekerjaan umum didalam melakukan kegiatan perencanaan umum tata ruang wilayah, pemerintah dalam halini untuk menjaga kinerja dan kesetabilan daerah Kabupaten Lombok Timur dan menjaga rawan konflik ditegah masyarakat maka sebelum melakukan perencanaan tata ruang wilayah. Menurut hasil wawancara dengan sekretaris pekerjaan umum pada hari selasa taggal 15 april 2014 dikantor dinas pekerjaan umum Kabupaten Lombok Timur cuco mansyur mengungkapkan kami disini sebelum melakukan perencanaan

tata ruang wilayah kami melakukan dua kali konsultasi publik diantaranya :

1. Penyusunan fakta analisa

Didalam melakukan penyusunan fakta analisa disini kami bisa menyerap aspirasi masyarakat yang diwakili dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sewadaya masyarakat (LSM).

2. Melakukan draf rencana tata ruang wilayah

Draf tata ruang wilayah setelah penyusunan fakta analisa selsai dan didalam draf perencanaan kami menyusun pendahuluan dalam perencanaan tata ruang, rencana umum tataruang kemudian kami seminarkan

Dalam melakukan rencana tata ruang dinas pekerjaan umum sebagai pihak pelaksana umum tata ruang bersama investor swasta melakukan koordinasi dengan pihak didalam hal ini diantaranya :

- a. Dinas atau instansi terkait
- b. Kepala desa
- c. Camat
- d. BPD

Sedangkan menurut Edy surya kabit tata ruang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lombok Timur ditemui dikantor dinas pekerjaan umum pada taggal 17 april 2014 menyatakan sebelum melakukan perencanaan atau rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur pihak PU dalam hal ini membagi kawasan-kawasan tertentu dan dilihat dari struktur ruang diantara :

- a. Hutan lindung
- b. Hutan adat
- c. Kawasan konserpasi atau hutan konserpasi

Ada beberapa hal yang harus di perhatikan juga menurut edy surya ketika

melakukan rencana tata ruang yaitu hindari hutan atau lahan pertanian dan lahan perikanan jangka panjang.

Dalam melakukan perencanaan agar tidak menimbulkan masalah atau konflik pihak PU dan investor swasta melakukan koordinasi dengan cara permintaan izin dari lintas yang berwenang yang mana wilayah yang dijadikan sebagai rencana tata ruang

Kabid tata ruang (PU) ini menegaskan kita di Lombok timur melakukan hal ini karena rencana LKK Lombok timur belum ada tapi ungkapnya kabid PU 2014 akan direncanakan.

Didalam melakukan perencanaan penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur kami dari pihak tata ruang mempertimbangkan beberapa hal diantaranya :

- a. Kemamfaatan
- b. Keberlanjutan
- c. Keseimbangan
- d. Kelestarian

Menjaga keempat wadah tersebut didalam melakukan perencanaan itu sangat penting karena kita lihat bahwa semua kawasan atau wilayah saling berintraksi

C. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah didalam melakukan perencanaan

Dalam hal ini masyarakat di mana wilayahnya tersebut sudah ditetapkan kawasan perencanaan tata ruang dan kawasan tersebut masyarakat yang menjadi pemilik dan melakukan jual beli atau tukar menukar dengan pihak lain atau pihak swasta menjadikan kawasan tersebut menjadi kacau padahal kawasan tersebut sudah dijadikan kawasan pemerintahan atau pusat perkantoran, dalam hal ini pemerintah daerah selaku pemberi izin atau selaku penguasa dikabupaten yaitu bupati mem-

buat badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) dengan fungsinya yakni :

- a. Mengeluarkan izin membangun perumahan, perkantoran, industri.
- b. Sebagai badan pertimbangan boleh tidaknya orang melakukan rencana tata ruang

Didalam hal ini pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyadari bahwa rencana rinci atau detail tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur masih belum dikeluarkan, bahkan ungkapnya kabid tata ruang bahwa rencana detail Kabupaten Lombok Timur tentang rencana tata ruang wilayah belum ada disebabkan karena kekurangan satlit dalam mengukur ruang Kabupaten Lombok Timur.

Pemerintah daerah dalam hal ini ketika melakukan perencanaan supaya tidak menimbulkan konflik maka PEMDA melibatkan masyarakat didalam perencanaan RTRW Kabupaten Lombok Timur.

1. Lokasi ditetapkan berdasarkan hasil sosialisasi dengan masyarakat
2. Pemda melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat
3. Kemudian disusun KSK
4. Mengundang para tokoh
5. Warga yang kawasannya kena sebagai perencanaan tata ruang wilayah diundang untuk berdialog dengan pemerintah
6. Pemerintah tingkat desa juga diundang dan pihak swasta selaku kontraktor lebih berperan didalam perencanaan tata ruang didalam melakukan sosialisasi
7. Semua unsur terlibat didalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur

Peranan pemda Kabupaten Lombok Timur melibatkan masyarakat cukup efektif karena setiap peraturan daerah yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah selalu dikeluarkan dan diberikan dimasing-masing desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa kelijaga induk hayyala-tain pada tanggal 21 april, 2014 kediaman beliau di Kelijaga mengungkapkan beberapa hal tentang rencana tata ruang Kabupaten Lombok Timur yang melibatkan masyarakat sebenarnya rencana tata ruang Kabupaten Lombok Timur sudah jelas tetapi kami selaku kepala desa ketika perda itu kami tidak anggap perlu kami tidak mensosialisasikannya oleh karena itu masyarakatpun tidak tahu tentang hal ini, tetapi terkadang masyarakat kami undang dan masyarakat tidak menyikapi secara penuh pihak pemda juga hanya sekedar mengambil saran dan respon dari kami selaku kepala desa.

KESIMPULAN

1. Esensi tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 2 Tahun 2012 tentang perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur masih belum efektif disebabkan karena Kabupaten Lombok Timur tidak mempunyai rencana detail tentang kawasan-kawasan perencanaan dan tidak bersifat makro perda Kabupaten Lombok Timur masih belum bisa mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup serta memberikan kesejahteraan secara merata.
2. Mekanisme keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan penataan ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu bentuk perwujudan pemerintah terhadap masyarakat baik secara kolektif kolegiat yaitu :
 - a. Penetapan lokasi ditentukan oleh pemerintah melalui mekanisme sesuai dengan hasil yang disepakati.
 - b. Dilakukan pertemuan langsung dengan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan daerah atau wilayah yang kena perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur yang dihadiri oleh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, kepala desa, camat, dan instansi swasta maupun instansi yang bersangkutan.
 - c. Investor atau kontraktor lebih banyak diberikan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena perencanaan sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan keinginan kepada para investor atau kontraktor.
 - d. Persyaratan teknis sebagai dimaksud di atas harus dipenuhi oleh pihak kontraktor atau dari pihak pemerintah daerah itu sendiri, sehingga pihak investor dan pemerintah bisa mempertimbangkan teknis maupun usulan-usulan dari satuan kerja.
 - e. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut maka pihak PEMDA maupun masyarakat dan investor menentukan atau membuat :
 - 1) PEMDA dan investor merencanakan peta area rencana kegiatan perencanaan tata ruang wilayah dengan melihat unsur kemanfaatan, keseimbangan, kelestarian, dan keberlanjutan.
 - 2) Memberikan tanda batas pada area yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat.
 - 3) Menyusun dan menyampaikan kembali tentang area yang sudah disepakati dalam bentuk diseminarkan.
3. Peranan PEMDA Kabupaten Lombok Timur didalam melibatkan masyarakat adalah bentuk tanggung jawab PEMDA untuk menjaga kestabilan dan keutuhan Kabupaten Lombok Timur baik

PEMDA dalam hal ini selaku yang diberikan wewenang oleh pemerintah di dalam menjalankan otonomi daerah atau daerah otonom sehingga masyarakat lebih sedikit mengetahui hal-hal tentang hak-hak serta kewajiban dari masyarakat untuk sama-sama saling menjaga untuk melestarikan daerah dan

demi kesejahteraan bersama, PEMDA dalam hal ini sangat berperan aktif yaitu mulai dari tahap penentuan lokasi sampai ikut didalam perencanaan rinci melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Daftar Pustaka

- Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa Bandung, 2008
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Salim Hs & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Amirudin & zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Yanis Maladi, *Pendaftaran Tanah Nasional dan Kehidupan Hukum Masyarakat*, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2008
- Achmad Sodiki & Yanis Maladi, *Politik Hukum Agraria*, Mahkota Kata Yogyakarta, 2009
- Arie Sukanti Hutagalung & Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah Di bidang Pertanahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Mukti Fajar & yulianto Achmat, *Dualisme Penelitian hukum Normatif & Emfiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Yanis Maladi, *Antara Hukum Adat dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim (Judge Made Law)*, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2009
- Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, Sofmedia, Medan, 2009
- Mochammad Tauhid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yayasan Bina Desa, Jakarta, 2009
- Adrian Sutedi, *Impelementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Wahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Bernard Limbong, *Pembangunan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Regulasi, Konfensasi, Penegakan Hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Prespektif Hukum*, Rajawali Pers, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Penataan Ruang Wilayah (RTRW)

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 2 Tahun 2012,

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 Tentang Tata cara Peran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah,

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa